



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54030/PP/M.VB/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak;
- Menurut Terbanding : bahwa terdapat pemberian BKP secara cuma-cuma berupa hadiah yang tidak dipungut PPN:
- Lain-lain pemberian cuma-cuma (souvenir);
 - Biaya penjualan pemberian cuma-cuma (souvenir);
 - Biaya administrasi pemberian cuma-cuma (souvenir);
 - Lain-lain sample;
 - Biaya penjualan sample;
 - Biaya promosi hadiah undian;
 - Biaya promosi barang promosi dan hadiah;
 - Biaya promosi barang hadiah, penghargaan;
- Menurut Pemohon : bahwa koreksi sebesar Rp7.820.210.712,00 berasal dari jumlah pada akun akun GL sebagai berikut :

No.	GL Akun	Jumlah (Rp)
1	52069927	49.587.292
2	52069941	336.231.195
3	61019947	63.502.007
4	61019956	927.618.057
5	62019939	663.252.808
6	61020201	869.566.260
7	61020202	4.809.027.211
8	61020203	102.467.482
Jumlah		7.821.252.312
Dilaporkan Pemohon Banding		1.041.600
Koreksi		7.820.210.712

- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp7.820.213.712,00 dengan alasan karena terdapat pemberian BKP secara cuma-cuma berupa hadiah yang tidak dipungut PPN untuk tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :

No. Account	Nama Account	2007
52069927	Lain-lain sample	48.545.692
52069941	Lain-Lain Pemberian Cuma-Cuma (Souvenir)	336.231.195
61019947	B. penjualan sample	63.504.814
61019956	B. penj-pemberian Cuma-Cuma (souvenir)	927.618.057
61020201	B. Adm-Pemberian Cuma-Cuma (Souvenir)	869.566.260
61020202	Biaya Promosi-Hadiah Undian	4.809.027.404
61020203	Biaya Promosi-Barang Promosi dan hadiah	102.467.482
62019939	Biaya Promosi-Barang Promosi dan penghargaan	663.252.808
	Jumlah	7.820.213.712

bahwa menurut Terbanding, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 adalah sebesar $\frac{1}{12} \times \text{Rp}7.820.213.712,00 = \text{Rp}651.684.476,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap Masa Pajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada Masa Pajak yang bersangkutan, namun Terbanding membagi rata nilai koreksi (prorata 12 bulan);

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan "Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tidak dapat dihitung dengan pasti, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;

bahwa selanjutnya angka Romawi II.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) menyatakan "Apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak";

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak maka perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak selama setahun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding keberatan atas penyerahan giro sebesar Rp.2.512.432.252,00, yang terdiri dari :

- Transaksi bulan Maret 2007 sebesar Rp 25.057.957,00 => biaya titipan kilat
 - Transaksi bulan April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00 => biaya kerjasama promosi yang ditagih
- Jumlah Rp2.512.432.252,00 oleh distributor

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan perincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Oktober 2007 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

No. Acc.	Nama Account	Objek PPN		Selisih (Rp)
		cfm Pemeriksa (Rp)	cfm Pemohon Banding (Rp)	
52069927	Lain-lain Sample	4.045.474,33	4.045.474,33	
52069941	Lain-lain pemberian cuma-cuma (souvenir)	28.019.266,25	28.019.266,25	
61019947	B.Penjualan Sample	5.292.067,83	5.292.067,83	
61019956	B.Peni-Pemberian cuma-cuma (souvenir)	77.301.504,75	77.301.504,75	
61020201	Biaya Promosi-Hadiah Undian	72.463.855,00	72.463.855,00	
61020202	Biaya Promosi-Barang promosi dan hadiah	400.752.283,67	191.382.945,42	209.369.338,25
61020203	Biaya Promosi-Barang Hadiah - Pengha	8.538.956,83	8.538.956,83	
62019939	B.Adm.-Pemberian cuma-curna (souvenir)	55.271.067,34	55.271.067,34	
	Total Objek PPN	651.684.476,00	442.315.138,75	209.369.338,25

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 yang masih menjadi sengketa adalah sebesar Rp209.369.338,25 (Masa Pajak Januari – Desember 2007 = Rp209.369.338,25 x 12 bulan = Rp2.512.432.059,00, terdapat selisih dengan bukti Pemohon Banding yang menyatakan sebesar Rp2.512.432.252,00);

bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa untuk Masa Pajak Juli 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Promosi-Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di Masa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;

bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
- Ekspor	30.549.541.597
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	418.900.476.852
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6.134.583.598
Jumlah	455.584.602.047
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	41.890.047.685
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	53.522.496.702
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(11.632.449.017)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	11.676.680.437
PPN kurang dibayar	44.231.420
Sanksi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	44.231.420
Jumlah PPN YMH dibayar	88.462.840

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa karena tidak terdapat objek sengketa untuk Masa Pajak Oktober 2007, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp209.369.338,25 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 dihitung kembali sebagai berikut:

NoURAIAN	Rp
1. Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	30.549.541.597
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut menurut Keputusan Keberatan koreksi yang tidak dapat dipertahankan menurut Majelis	419.109.846.190 (209.369.338)
a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6.134.583.598
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	455.584.602.047
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	455.584.602.047
d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :	
d.1 Impor	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d.2 Pemanfaatan BKP tidak benyuiud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2 Perhitungan PPN Lebih Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	41.890.047.685
b. Dikurangi :	
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	53.522.496.702
b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5 Lain-lain	0
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	53.522.496.702
c. Diperhitungkan :	
c.1SKPPKP	
d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	53.522.496.702
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(11.632.449.018)
3 Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(11.676.680.437)
Dikompensasikan ke Masa Pajak (pembetulan)	0
c. Jumlah (a+b)	(11.676.680.437)
4 PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	44.231.419
5 Sanksi administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	44.231.420
Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
Kenaikan Pasal 13A KUP	0
Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
Jumlah (a+b+c+d+e+f)	44.231.420
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	88.462.840

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-703/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00193/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009, atas nama : **XXX**, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	30.549.541.597
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	418.900.476.852
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6.134.583.598
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	455.584.602.0047
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	41.890.047.685
b.	Dikurangi :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.522.496.702

b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	53.522.496.702
c. Diperhitungkan :	
c.1. SKPPKP	
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1-c.1)	53.522.496.702
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(11.632.449.017)
3 Kelebihan Pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(11.676.680.437)
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (pembetulan)	0
c. Jumlah (a+b)	(11.676.680.437)
4 PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	44.231.420
5 Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	44.231.420
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	88.462.840

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LLM sebagai Hakim Ketua
Drs. Sigit Henryanto, Ak sebagai Hakim Anggota
Drs. Sarton Situmorang, M.M sebagai Hakim Anggota
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-54030/PP/M.VB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, MBA sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu sebagai Panitera Pengganti